



P U T U S A N

NOMOR 183/Pid.Sus/2020/PN.Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : MUH.AJAY Alias AJAY Bin RUSLAN;
Tempat lahir : Kandemeng;
Umur/ Tanggal lahir : 20 Tahun/ 25 Desember 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Desa BatuLaya,Kec.Tinambung,Kab.Polman;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 April 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 April 2020 sampai dengan tanggal 03 Juni 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 04 Juni 2020 sampai dengan tanggal 03 Juli 2020;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 04 Juli 2020 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Agustus 2020 sampai dengan 22 Agustus 2020;
6. Penuntut Umum perpanjangan Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2020 sampai dengan 21 September 2020;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 September 2020 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2020.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum M. Yusuf A., S.H. dan Martinus Ampulembang, S.H, Advokat/ Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum (LKBH) Letta Kawasan Timur Indonesia yang berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Polewali yang beralamat di Jalan Mr. Muh. Yamin Nomor 15, Polewali Mandar, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN.Pol;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN.Pol tanggal 09 September 2020 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN.Pol tanggal 09 September 2020 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa **Muh.Ajay Alias Ajay Bin Ruslan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu' sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dan denda Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat beserta seluruhnya 0,0715 gram;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon agar hukumannya diringankan karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar pendapat penuntut umum terhadap permohonan terdakwa secara lisan tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutananya semula, juga telah mendengar pendapat terdakwa yang menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 183 /Pid.Sus/2020/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa MUH AJAY Alias AJAY Bin RUSLAN pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekitar pukul 17.30 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat di Jl. Poros Majene Desa BatuLaya,Kec.Tinambung,Kab.Polman atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekitar pukul 16.00 WITA di Jl.Poros Desa Botto,Kec.Mapilli,Kab.Polman saksi bersama tim telah melakukan penyelidikan,dimana sebelumnya saksi bersama dengan BRIPDA SYAMSUL mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Poros Majene,Desa Batu Laya,kec.Tinambung Kab.Polman sering terjadi pesta/transaksi Narkotika kemudian pada sekitar pukul 16.30 wita saksi bersama tim melihat seseorang yang gerak geriknya mencurigakan serta ciri-ciri orang tersebut sesuai dengan informasi yang telah diterima sebelumnya oleh saksi,sehingga saat itu saksi Ahmad Nur yang menyamar menjadi tukang ojek mendekati tersangka dan kemudian mengamankan tersangka dan melakukan penggeledahan terhadap tersangka dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu shabu yang disimpan di pembungkus rokok surya sehingga saat itu saksi bersama tim langsung melakukan penangkapan terhadap tersangka,karena disangka melakukan tindak pidana Narkotika.
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara Terdakwa beli dari Lel.Anto dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, No. Lab. 1816/NNF/IV/2020,Tanggal 09 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani H.YUSUF SUPRAPTO. selaku Kepala Labfor Polri Cab. Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0715 gram, setelah dilakukan pemeriksaan berat netto seluruhnya 0,0541 gram adalah mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta hasil Pemeriksaan Laboratoris, berupa 1 (satu) botol berisi urine dan 1 (satu) tabung berisi darah milik Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MUH AJAY Alias AJAY Bin RUSLAN pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekitar pukul 17.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat di Jl. Poros Majene Desa BatuLaya,Kec.Tinambung,Kab.Polman atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekitar pukul 16.00 WITA di Jl.Poros Desa Botto,Kec.Mapilli,Kab.Polman saksi bersama tim telah melakukan penyelidikan,dimana sebelumnya saksi bersama dengan BRIPDA SYAMSUL mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Poros Majene,Desa Batu Laya,kec.Tinambung Kab.Polman sering terjadi pesta/transaksi Narkotika kemudian pada sekitar pukul 16.30 wita saksi bersama tim melihat seseorang yang gerak geriknya mencurigakan serta ciri-ciri orang tersebut sesuai dengan informasi yang telah diterima sebelumnya oleh saksi,sehingga saat itu saksi Ahmad Nur yang menyamar menjadi tukang ojek mendekati tersangka dan kemudian mengamankan tersangka dan melakukan penggeledahan terhadap tersangka dan ditemukan 1 (satu) sachet plastic bening yang berisikan narkotika jenis shabu shabu yang disimpan di pembungkus rokok surya sehingga saat itu saksi bersama tim langsung melakukan penangkapan terhadap tersangka,karena disangka melakukan tindak pidana Narkotika.
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara Terdakwa beli dari Lel.Anto dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, No. Lab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1816/NNF/IV/2020, Tanggal 09 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani H.YUSUF SUPRAPTO. selaku Kepala Labfor Polri Cab. Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0715 gram, setelah dilakukan pemeriksaan berat netto seluruhnya 0,0541 gram adalah mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta hasil Pemeriksaan Laboratoris, berupa 1 (satu) botol berisi urine dan 1 (satu) tabung berisi darah milik Terdakwa adalah mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Nur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan kerja dengannya;
 - Bahwa Saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Saksi Ahmad Nur dan saksi Syamsul Rijal bersama Tim dari Polisi Resor Polewali mandar terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana Narkotika berupa shabu-shabu;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekitar jam 17.30 WITA di Jalan Poros Majene, Desa Batulaya, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
 - Bahwa awalnya Saksi menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan di Jalan Poros Majene, Desa Batulaya, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, akan diadakan pesta sabu-sabu di rumah lelaki Muh. Ajay Alias Ajay Bin Ruslan, kemudian Saksi melapor kepada pimpinan Saksi dan setelah melengkapi surat-surat yang diperlukan seperti surat tugas, surat perintah penggeledahan dan surat-

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 183 /Pid.Sus/2020/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat perintah lainnya, Saksi berangkat menuju Jalan Poros Majene, Desa Batulaya, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, setelah tiba di Desa Kanusuang, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polman, kemudian Saksi dan Tim melakukan penyelidikan dan melihat orang yang mencurigakan yang persis dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh pelapor yakni pelaku menggunakan baju kaos hitam lengan pendek dan celana pendek warna hitam dan sering menggunakan motor Vega R, kemudian saat Terdakwa sedang berdiri di Jalan Poros Majene, Desa Batulaya, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, kemudian Saksi bersama Anggota Tim menyamar sebagai tukang ojek dengan menggunakan sepeda motor untuk mendekati orang yang dicurigai membawa Narkotika jenis sabu-sabu yang setelah diinterogasi baru diketahui namanya Muh. Ajay Alias Ajay Bin Ruslan, lalu Saksi memperkenalkan diri sebagai polisi dari satuan narkoba Polres Polman sambil memperlihatkan surat perintah tugas dan surat perintah penggeledahan, kemudian Saksi dan Anggota Tim mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat Saksi dan Tim mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi dan Tim menemukan 1 (satu) saset narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di pembungkus rokok surya di saku celana Terdakwa yang kemudian dibuang ke tanah oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengatakan membeli sabu-sabu dari seorang lelaki yang bernama Anto yang saat ini statusnya DPO yang beralamat di Desa Pambusuang, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan sabu-sabu itu adalah miliknya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Saksi bersama rekan-rekannya mengamankan barang bukti yang diperoleh dari penangkapan tersebut serta membawa Terdakwa ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk diminta keterangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan orang yang direkomendasikan pemerintah untuk menjual, memiliki, membawa, menyediakan, ataupun menggunakan narkoba;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi tersebut benar semua dan tidak keberatan;

2. Saksi Syamsul Rijal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan kerja dengannya;
- Bahwa Saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Saksi Ahmad Nur dan saksi Syamsul Rijal bersama Tim dari Polisi Resor Polewali mandar terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana Narkotika berupa shabu-shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekitar jam 17.30 WITA di Jalan Poros Majene, Desa Batulaya, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa awalnya Saksi menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan di Jalan Poros Majene, Desa Batulaya, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, akan diadakan pesta sabu-sabu di rumah lelaki Muh. Ajay Alias Ajay Bin Ruslan, kemudian Saksi melapor kepada pimpinan Saksi dan setelah melengkapi surat-surat yang diperlukan seperti surat tugas, surat perintah penggeledahan dan surat-surat perintah lainnya, Saksi berangkat menuju Jalan Poros Majene, Desa Batulaya, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, setelah tiba di Desa Kanusuang, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polman, kemudian Saksi dan Tim melakukan penyelidikan dan melihat orang yang mencurigakan yang persis dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh pelapor yakni pelaku menggunakan baju kaos hitam lengan pendek dan celana pendek warna hitam dan sering menggunakan motor Vega R, kemudian saat Terdakwa sedang berdiri di Jalan Poros Majene, Desa Batulaya, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, kemudian Saksi bersama Anggota Tim menyamar sebagai tukang ojek dengan menggunakan sepeda motor untuk mendekati orang yang dicurigai membawa Narkotika jenis sabu-sabu yang setelah diinterogasi baru diketahui namanya Muh. Ajay Alias Ajay Bin Ruslan, lalu Saksi memperkenalkan diri sebagai polisi dari satuan narkoba Polres Polman

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 183 /Pid.Sus/2020/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil memperlihatkan surat perintah tugas dan surat perintah penggeledahan, kemudian Saksi dan Anggota Tim mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat Saksi dan Tim mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi dan Tim menemukan 1 (satu) saset narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan di pembungkus rokok surya di saku celana Terdakwa yang kemudian dibuang ke tanah oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengatakan membeli sabu-sabu dari seorang lelaki yang bernama Anto yang saat ini statusnya DPO yang beralamat di Desa Pambusuang, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan sabu-sabu itu adalah miliknya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Saksi bersama rekan-rekannya mengamankan barang bukti yang diperoleh dari penangkapan tersebut serta membawa Terdakwa ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Terdakwa bukan orang yang direkomendasikan pemerintah untuk menjual, memiliki, membawa, menyediakan, ataupun menggunakan narkoba;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi tersebut benar semua dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan Terdakwa membenarkan keterangannya tersebut yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya sehingga diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan dengan terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Ahmad Nur dan saksi Syamsul Rijal bersama Tim dari Polisi Resor Polewali mandar pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020, sekitar pukul 17.30 Wita di Jalan Poros

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majene, Desa Batulaya, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;

- Bahwa awalnya Terdakwa ditelpon oleh seseorang untuk memesan barang kepada Terdakwa dengan mengatakan, “Ada barang’mu nah”, Terdakwa jawab, “tidak ada bos”, dan dijawab, “kembali bisaki pergi dulu cari nah”, lalu Terdakwa menjawab, “iya tapi tunggu dulu nah”, dan sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa menelpon kembali ke si penelpon tersebut dengan mengatakan, “Adami barang’ku kemari mko ketemu di Jaln Poros Majene “ di Desa Batulaya, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar dan sekitar pukul 17.30 wita Terdakwa pun bertemu si pemesan barang dan memberikan Narkotika Jenis sabu-sabu dalam pembungkus rokok gudang garam surya yang isinya 1 (satu) Saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian tidak lama kemudian petugas dari Kepolisian yang berpakaian preman langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, selanjutnya saksi dan tim dari Kepolisian Polewali Mandar bertanya kepada Terdakwa“, apakah masih ada barang bukti lain Narkotika jenis sabu-sabu yang saudara simpan“, lalu Terdakwa menjawab, “tidak ada lagi pak“, selanjutnya saksi dan tim dari Kepolisian bertanya, “apakah boleh saya menggeledah“, Terdakwa pun menjawab, “silahkan pak“, setelah itu saksi dan tim dari petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi dan Tim mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi dan Tim menemukan 1 (satu) saset narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di pembungkus rokok surya di saku celana Terdakwa yang kemudian dibuang ke tanah oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengatakan membeli sabu-sabu dari seorang lelaki yang bernama Anto yang saat ini statusnya DPO yang beralamat di Desa Pambusuang, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan sabu-sabu itu adalah miliknya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa telah sempat memakai Narkotika jenis sabu-sabu di rumah lelaki Anto;
- Bahwa tujuan Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu-sabu adalah untuk dijual kepada pemesan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 183 /Pid.Sus/2020/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Saksi bersama rekan-rekannya mengamankan barang bukti yang diperoleh dari penangkapan tersebut serta membawa Terdakwa ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Terdakwa bukan orang yang direkomendasikan pemerintah untuk menjual, memiliki, membawa, menyediakan, ataupun menggunakan narkoba; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu:

- 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0715 gram (sisir hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0541 gram);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yaitu:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 1816/ NNF/ IV/ 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S. Si, M. Si, Hasura Mulyani, A. Md, dan Subono Soekiman pada hari Kamis tanggal 09 April 2020;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, yang belum termuat dalam putusan, untuk selanjutnya dianggap telah termuat dan tercakup semuanya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa oleh Saksi Ahmad Nur dan saksi Syamsul Rijal dari Polres Polewali mandar karena telah melakukan tindak pidana narkoba pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020, sekitar pukul 17.30 Wita di Jalan Poros Majene, Desa Batulaya, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa awalnya Terdakwa ditelpon oleh seseorang untuk memesan barang kepada Terdakwa dengan mengatakan, "Ada barang'mu nah", Terdakwa jawab, "tidak ada bos", dan dijawab, "kembali bisaki pergi dulu cari nah", lalu Terdakwa menjawab, "iya tapi tunggu dulu nah", dan sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa menelpon kembali ke si penelpon tersebut dengan mengatakan, " Adami barang'ku kemari mko ketemu di Jaln Poros Majene " di Desa Batulaya, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar dan sekitar pukul 17.30 wita Terdakwa pun bertemu si pemesan barang dan memberikan Narkoba Jenis sabu-sabu dalam pembungkus

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 183 /Pid.Sus/2020/PN.Pol



rokok gudang garam surya yang isinya 1 (satu) Saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian tidak lama kemudian petugas dari Kepolisian yang berpakaian preman langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, selanjutnya saksi dan tim dari Kepolisian Polewali Mandar bertanya kepada Terdakwa, apakah masih ada barang bukti lain Narkotika jenis sabu-sabu yang saudara simpan, lalu Terdakwa menjawab, "tidak ada lagi pak", selanjutnya saksi dan tim dari Kepolisian bertanya, "apakah boleh saya menggeledah", Terdakwa pun menjawab, "silahkan pak", setelah itu saksi dan tim dari petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat Saksi dan Tim mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi dan Tim menemukan 1 (satu) saset narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di pembungkus rokok surya di saku celana Terdakwa yang kemudian dibuang ke tanah oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengatakan membeli sabu-sabu dari seorang lelaki yang bernama Anto yang saat ini statusnya DPO yang beralamat di Desa Pambusuang, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan sabu-sabu itu adalah miliknya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa telah sempat memakai Narkotika jenis sabu-sabu di rumah lelaki Anto;
- Bahwa tujuan Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu-sabu adalah untuk dijual kepada pemesan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Saksi bersama rekan-rekannya mengamankan barang bukti yang diperoleh dari penangkapan tersebut serta membawa Terdakwa ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Terdakwa bukan orang yang direkomendasikan pemerintah untuk menjual, memiliki, membawa, menyediakan, ataupun menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi mengenai setiap orang, namun dari berbagai peraturan perundang-undangan berlaku diketahui bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subjek hukum yang dapat berupa orang perorangan (*person*) maupun badan hukum (*legal person*) yang diwakili oleh *person* yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas setiap tindakan atau perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek hukum *in casu* adalah seorang Laki-laki bernama MUH.AJAY Alias AJAY Bin RUSLAN, Warga Negara Indonesia, berusia 20 tahun di mana merupakan usia sudah dianggap cakap hukum. Setelah diteliti identitasnya bahwa identitas Terdakwa telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada kesalahan dalam menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah bertentangan dengan hak Terdakwa karena Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku secara formil;

Menimbang, bahwa sebagaimana pengertian unsur tersebut di atas, maka guna pembuktian “unsur tanpa hak atau melawan hukum”, sangatlah perlu Majelis Hakim mempertimbangkannya bersama-sama dengan unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan mempunyai arti bersifat pilihan atau alternatif, maka apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan perbuatan mana terbukti dilakukan oleh Terdakwa, sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, bukti surat, barang bukti, dan petunjuk bahwa awalnya Terdakwa ditelpon oleh seseorang untuk memesan barang kepada Terdakwa dengan mengatakan, "Ada barang'mu nah", Terdakwa jawab, "tidak ada bos", dan dijawab, "kembali bisaki pergi dulu cari nah", lalu Terdakwa menjawab, "iya tapi tunggu dulu nah", dan sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa menelpon kembali ke si penelpon tersebut dengan mengatakan, "Adami barang'ku kemari mko ketemu di Jaln Poros Majene " di Desa Batulaya, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar dan sekitar pukul 17.30 wita Terdakwa pun bertemu si pemesan barang dan memberikan Narkotika Jenis sabu-sabu dalam pembungkus rokok gudang garam surya yang isinya 1 (satu) Saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian tidak lama kemudian petugas dari Kepolisian yang berpakaian preman langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, selanjutnya saksi dan tim dari Kepolisian Polewali Mandar bertanya kepada Terdakwa, apakah masih ada barang bukti lain Narkotika jenis sabu-sabu yang saudara simpan", lalu Terdakwa menjawab, "tidak ada lagi pak", selanjutnya saksi dan tim dari Kepolisian bertanya, "apakah boleh saya menggeledah", Terdakwa pun menjawab, "silahkan pak", setelah itu saksi dan tim dari petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi dan Tim mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi dan Tim menemukan 1 (satu) saset narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di pembungkus rokok surya di saku celana Terdakwa yang kemudian dibuang ke tanah oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengatakan membeli sabu-sabu dari seorang lelaki yang bernama Anto yang saat ini statusnya DPO yang beralamat di Desa Pambusuang, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan sabu-sabu itu adalah miliknya dan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 183 /Pid.Sus/2020/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum penangkapan Terdakwa telah sempat memakai Narkotika jenis sabu-sabu di rumah lelaki Anto dan tujuan Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu-sabu adalah untuk dijual kepada pemesan;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Saksi bersama rekan-rekannya mengamankan barang bukti yang diperoleh dari penangkapan tersebut serta membawa Terdakwa ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk dimintai keterangan;

Bahwa Terdakwa bukan orang yang direkomendasikan pemerintah untuk menjual, memiliki, membawa, menyediakan, ataupun menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian tersebut di atas perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai menguasai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1816/NNF/IV/2020 pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa I Gedhe Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, AMd; Subono Soekiman dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel H. Yusuf Suprpto, SH, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan shabu-shabu (Nomor Barang Bukti 4098/2020/NNF) dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine (Nomor Barang Bukti 4099/2020/NNF) Kesimpulan: Nomor barang Bukti : 4098/2020/NNF dan 4099/2020/NNF adalah benar (+) Positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah perbuatan Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, unsur ini dapat dibuktikan dari fakta persidangan yang diperoleh bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya surat izin dari pihak yang berwenang atau Terdakwa tidak dapat menunjukkan bahwa Narkotika Golongan I yang ada pada Terdakwa dipergunakan untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan di mana menurut Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 183 /Pid.Sus/2020/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dilarang untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua telah terbukti maka dakwaan kesatu tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa 1 (satu) saset yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat sisa setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel yaitu 0,0541 gram milik Terdakwa MUH. AJAY Alias AJAY Bin RUSLAN tersebut, adalah barang-barang bukti yang digunakan dalam penyalahgunaan narkotika, namun didalam penyimpanannya membutuhkan tempat dan dikhawatirkan disalahgunakan kembali, maka Majelis Hakim berpendapat jika barang-barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MUH. AJAY Alias AJAY Bin RUSLAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,0715 gram (siswa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0541 gram);Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000, - (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Kamis tanggal 24 September 2020, oleh kami IDA BAGUS OKA SAPUTRA, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis didampingi oleh RIA RESTI DEWANTI, S.H., M.H. dan HARYOSENJO JATI NUGROHO, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari dan tanggal

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 183 /Pid.Sus/2020/PN.PoI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh TASDIK ARSAK, S.H selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali serta dihadiri oleh SUGIANTI, S.H selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Ketua

Hakim Anggota

IDA BAGUS OKA SAPUTRA,S.H.,M.Hum

RIA RESTI DEWANTI, S.H,M.H.

HARYOSEN JATI NUGROHO,S.H.

Panitera Pengganti

TASDIK ARSAK, S.H